



PUTUSAN
Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Pratama Putra Pgl. Deni Bin Abu Azim
2. Tempat lahir : Inderapura
3. Umur/Tanggal lahir : 25/14 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Muaro Sakai Dusun Muaro Sakai Kenagarian Muaro Sakai Inderapura Kec. Pacung Soal Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa menghadap persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI PRATAMA PUTRA Pgl. DENI Bin ABU AZIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, yakni pasal 365 Ayat (2) ke-2 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Magenta Hitam BA-5339-PA;

2. 1 (satu) buah Helm merek GHM warna hitam dengan bis hijau stabilo dengan keadaan berlubang pada bagian belakang;

Dikembalikan kepada saksi kroban SOFIAN ANDI PUTRA;

4. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku salah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **DENI PRATAMA PUTRA Pgl. DENI Bin ABU AZIM** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tapi Aia Berok Dekat Masjid Mujaddin Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan tindak pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama Sdr. RISKI (DPO) bertemu dengan saksi korban SOFIAN ANDI PUTRA dan saksi ANINDA SAVITRI SALMAN yang pada saat itu sedang duduk di depan tempat tinggal saksi ANINDA, kemudian datang terdakwa dan Sdr. RISKI (DPO) menghampiri saksi korban untuk meminta bantuan agar saksi korban mau mengantarkan terdakwa dan Sdr. RISKI (DPO) ke rumah keluarga nya. Kemudian saksi korban dikarenakan kasihan melihat kondisi terdakwa dan saksi RISKO (DPO) yang pada saat itu dalam kondisi luka-luka, akhirnya saksi korban bersedia mengantarkan terdakwa dan Sdr. RISKI (DPO) dengan berbonceng tiga menaiki sepeda motor milik saksi korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna magenta hitam BA-5339-PA. Pada saat di perjalanan, saksi korban diarahkan berputar-putar, sehingga muncullah kecurigaan saksi korban pada saat itu sambil bertanya kepada terdakwa “*LAI NDAK BEGAL BANG KO BANG*”, namun tidak dijawab oleh terdakwa maupun Sdr. RISKI (DPO). Selanjutnya saksi korban pada saat membawa sepeda motornya melakukan panggilan kepada saksi ANINDA dan juga mengirim shareloc dengan tujuan agar saksi ANINDA mengetahui posisi saksi korban dan memberitahukan kepada keluarga terdekat untuk berjaga jaga apabila ada kejadian yang tidak diinginkan karena pada saat itu saksi korban sudah merasa sangat takut. Selama di perjalanan, saksi korban membunyikan suara klakson sepeda motor nya dan menghidup matikan lampu jauh, untuk memberitahukan kepada warga sekitar nahwasanya saksi korban sedang dalam keadaan bahaya;

Bahwa pada jam 21.00 Wib, ketika berada di sekitaran daerah Siteba, tepatnya di depan suatu rumah sesuai arahan dari terdakwa, saksi korban menghentikan sepeda motor nya, lalu Ketika saksi korban masih berada di atas sepeda motornya, Sdr. RISKI menodongkan senjata seperti senjata api kepada saksi korban sambil berkata “*ANG AGIAHAN ONDA ANG*” dan langsung memukulkan senjata api tersebut ke kepala saksi korban hingga memubut helm yang sedang digunakan oleh saksi korban berlobang, sedangkan terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul tengkuk saksi korban sambil berkata “AGIAHAN ONDA ANG ATAU MATI ANG”, namun saksi korban tidak mau memberikan sepeda motor miliknya dan menjatuhkan sepeda motornya serta mengambil kunci kontaknya dan dibuang diksekitar daerah tersebut. Selanjutnya saksi korban berteriak minta tolong dengan maksud agar warga sekitar mengetahuinya. Selanjutnya saksi korban melakukan perlawanan kepada terdakwa dan Sdr. RISKI (DPO), kemudian datang lah warga beramai ramai membantu saksi korban dan mengamankan terdakwa, akan tetapi Sdr. RISKI (DPO) pada saat itu melarikan diri. Kemudian terdakwa dibawa oleh warga ke Polsek Nanggalo untuk ditindaklanjuti;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 jo Pasal 53 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **DENI PRATAMA PUTRA Pgl. DENI Bin ABU AZIM** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tapi Aia Berok Dekat Masjid Mujaddin Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan tindak pidana, mjika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pekaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, engambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Kejadian berawal tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama bertemu dengan saksi korban SOFIAN ANDI PUTRA dan saksi ANINDA SAVITRI SALMAN yang pada saat itu sedang duduk di depan tempat tinggal saksi ANINDA, kemudian datang terdakwa dan menghampiri saksi korban untuk meminta bantuan agar saksi korban mau mengantarkan terdakwa dan ke rumah keluarga nya. Kemudian saksi korban dikarenakan kasihan melihat kondisi terdakwa dan yang pada saat itu dalam kondisi luka-luka, akhirnya saksi korban bersedia mengantarkan terdakwa menaiki sepeda motor milik saksi korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna magenta hitam BA-5339-PA. Pada saat di perjalanan, saksi korban diarahkan berputar-putar, sehingga muncullah kecurigaan saksi korban pada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pdg



saat itu sambil bertanya kepada terdakwa "LAI NDAK BEGAL BANG KO BANG", namun tidak dijawab oleh terdakwa. Selanjutnya saksi korban pada saat membawa sepeda motornya melakukan panggilan kepada saksi ANINDA dan juga mengirim shareloc dengan tujuan agar saksi ANINDA mengetahui posisi saksi korban dan memberitahukan kepada keluarga terdekat untuk berjaga-jaga apabila ada kejadian yang tidak diinginkan karena pada saat itu saksi korban sudah merasa sangat takut. Selama di perjalanan, saksi korban membunyikan suara klakson sepeda motor nya dan menghidup matikan lampu jauh, untuk memberitahukan kepada warga sekitar nahwasanya saksi korban sedang dalam keadaan bahaya;

Bahwa pada jam 21.00 Wib, ketika berada di sekitaran daerah Siteba, tepatnya di depan suatu rumah sesuai arahan dari terdakwa, saksi korban menghentikan sepeda motor nya, lalu Ketika saksi korban masih berada di atas sepeda motornya, terdakwa memukul tengkuk saksi korban sambil berkata "AGIAHAN ONDA ANG ATAU MATI ANG", namun saksi korban tidak mau memberikan sepeda motor miliknya dan menjatuhkan sepeda motornya serta mengambil kunci kontaknya dan dibuang diksekitar daerah tersebut. selanjutnya saksi korban berteriak minta tolong dengan maksud agar warga sekitar mengetahuinya. Selanjutnya saksi korban melakukan perlawanan kepada terdakwa, kemudian datang lah warga beramai ramai membantu saksi korban dan mengamankan terdakwa,. Kemudian terdakwa dibawa oleh warga ke Polsek Nanggalo untuk ditindaklanjuti;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai saksi yang selanjutnya secara dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SOFIAN ANDI PUTRA Pgl SOFIAN;**

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2023 sekira 20.00 Wib, ketika saksi sedang duduk istirahat di depan rumah Saksi NINDA, kemudian saksi dihampiri oleh 2 (dua) orang yakni terdakwa dan Sdr. RISKI (DPO) yang pada saat itu saksi melihat mereka mengalami luka luka. Kemudian terdakwa dan Sdr. RISKI (DPO) memohon kepada saksi untuk mengantarkan ke rumah keluarganya, namun saksi menolak permohonan tersebut beberapa kali,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saksi kasihan dengan kondisi terdakwa dan Sdr. RISKI (DPO), maka saksi mau mengantarkannya dengan syarat diantar satu satu, dikarenakan salah satu dari kedua orang tersebut sudah dalam kondisi memprihatinkan makanya saksi mempersilahkan terdakwa dan Sdr. RISKI (DPO) naik ke atas Sepeda motor milik saksi, guna mengantarkan mereka ke rumah keluarganya;

- Bahwa pada saat di perjalanan saksi diarahkan berputar putar, sehingga muncullah kecurigaan saksi dan saksi menanyakan kepada terdakwa “LAI NDAK BEGAL BANG KO BANG ?” namun tidak ada jawaban, kemudian saksi melakukan panggilan melalui telfon kepada saksi NINDA dan juga Share lokasi dengan tujuan agar saksi NINDA mengetahui posisi dan memberitahu keluarga terdekat untuk jaga jaga jikalau ada kejadian yang tidak diinginkan menimpa saksi dikarenakan saksi sudah sangat takut, selama di perjalanan, saksi membunyikan suara klakson Sepeda motornya panjang dan menghidup matikan lampu jauh, untuk memberitahukan kepada orang sekitar bahwasannya saksi dalam keadaan bahaya, lalu sekira pukul 21.00 Wib, ketika berada di sekitaran daerah Siteba, di Jalan Tapi Aia Berok Dekat Masjid Mujaddin Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang, tepatnya di depan suatu rumah sesuai arahan terdakwa dan Sdr. RISKI (DPO), saksi menghentikan laju kendaraan, ketika masih diatas Sepda motor kemudian Sdr. RISKI (DPO) menodongkan Senjata seperti senjata api ke kepala saksi sambil mengatakan “ ANG AGIAHAN ONDA ANG “ dan langsung memukulkannya kearah kepala saksi;

- Bahwa pada saat itu saksi memakai helm sehingga tidak melukai kepala saksi, sedangkan terdakwa langsung memukul saksi pada bagian tengkuk belakang sambil mengancam saksi dengan kata kata “AGIAHAN ONDA ANG ATAU MATI ANG” namun saksi melawan dengan cara menggas Sepeda motor dan menabrakkan ke pohon yang berada di pinggir jalan, kemudian saksi mengambil kunci Sepeda motor tersebut dan saksi buang, kemudian saksi teriak minta tolong dengan maksud meminta pertolongan kepada warga sekitar dan melakukan perlawanan dengan cara membanting terdakwa ke depan, lalu datang warga ramai ramai mengamankan terdakwa akan tetapi Sdr. RISKI (DPO) berhasil kabur dengan cara berlari meninggalkan lokasi. Kemudian warga sekitar melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Nanggalo;

- Bahwa jenis sepeda motor saksi yang ingin diambil tanpa izin oleh terdakwa dan Sdr. RISKI (DPO) yakni jenis Honda Beat warna Magenta Hitam BA-5339-PA;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut belum sempat diambil oleh terdakwa dan Sdr. RISKI (DPO) karena pada saat itu saksi melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi mendapatkan kekerasan dan ancaman kekerasan dari terdakwa dan Sdr. RISKI (DPO) agar saksi mau menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan Sdr. RISKI (DPO);
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ANINDA SAVITRI SALMAN Pgl. NINDA;**

- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 9 (sembilan) malam, saksi korban SOFIAN pergi mengantarkan 2 (dua) orang yang merupakan terdakwa dan Sdr. RISKI (DPO) yang mengaku merupakan korban kecelakaan ke rumah keluarga Sdr. RISKI (DPO), kemudian saksi menunggu saksi korban SOFIAN kembali mengantarkan terdakwa dan Sdr. RISKI (DPO) di warung yang berada di simpang rawang, setelah 30 (tiga puluh) menit tidak ada kabar dari saksi korban SOFIAN kemudian saksi menghubungi saksi SOFIAN melalui Voice call whatsapp, setelah 3 (tiga) kali melakukan panggilan, baru diangkat oleh saksi korban SOFIAN, dan menanyakan dimana keberadaannya dan menanyakan kenapa lama sekali, kemudian dijawab saksi korban SOFIAN "KO LAGI DI JALAN KA SITEBA KO, MAANTAAN ABANG KO ALAH SEKARAT DIBELAKANG A" kemudian saksi memberikan pesan kalau sudah mulai sepi jalan, turunkan saja kedua orang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan jangan dimatikan panggilan ini, biarkan saja tetap menyala, kemudian saksi mendengarkan suara saksi korban SOFIAN sambil bertanya "DIMA RUMAH ABANG KO BANG, ALAH LAMO AWAK JALAN," lalu sekira beberapa menit saksi korban SOFIAN mengatakan "BEGAL ABANG KIRONYO MAH" sehabis mendengar perkataan tersebut dari saksi korban SOFIAN, saksi panik, dan langsung mematikan panggilan tersebut lalu meminta pertolongan kepada teman saksi, dan sebelum mematikan panggilan, saksi korban SOFIAN sempat membagikan lokasi terakhirnya kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban SOFIAN;
- Bahwa saksi korban SOFIAN mendapatkan kekerasan dan ancaman kekerasan dari terdakwa dan Sdr. RISKI (DPO) agar saksi korban SOFIAN

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan Sdr. RISKI (DPO);

- Bahwa saksi menerangkan, benar saksi korban SOFIAN tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tapi Aia Berok Dekat Masjid Mujaddin Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang

- Bahwa terdakwa Bersama sama Sdr. RISKI (DPO) telah mengambil barang milik saksi korban SOFIAN ANDI PUTRA tanpa seizin dari saksi korban, berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Magenta Hitam BA-5339-PA;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Tapi Aia Berok Dekat Masjid Mujaddin Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang, dengan cara merebut sepeda motor milik saksi korban dengan ancaman kekerasan dan kekerasan yang mana pada jam 21.00 Wib;

- Bahwa ketika berada di sekitaran daerah Siteba, tepatnya di depan suatu rumah sesuai arahan dari terdakwa, saksi korban menghentikan sepeda motor nya, lalu Ketika saksi korban masih berada di atas sepeda motornya, Sdr. RISKI menodongkan senjata seperti senjata api kepada saksi korban sambil berkata "ANG AGIAHAN ONDA ANG" dan langsung memukulkan senjata api tersebut ke kepala saksi korban hingga memuat helm yang sedang digunakan oleh saksi korban berlobang, sedangkan terdakwa memukul tengkuk saksi korban sambil berkata "AGIAHAN ONDA ANG ATAU MATI ANG", namun saksi korban tidak mau memberikan sepeda motor miliknya dan menjatuhkan sepeda motornya serta mengambil kunci kontaknya dan dibuang diksekitar daerah tersebut benar terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik korban;

- Bahwa barang bukti dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Magenta Hitam BA-5339-PA;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah Helm merek GHM warna hitam dengan bis hijau stabilo dengan keadaan berlubang pada bagian belakang;

Barang bukti mana dipersidangan setelah diperlihatkan, dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tapi Aia Berok Dekat Masjid Mujaddin Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang
 - Bahwa terdakwa Bersama sama Sdr. RISKI (DPO) telah mengambil barang milik saksi korban SOFIAN ANDI PUTRA tanpa seizin dari saksi korban, berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Magenta Hitam BA-5339-PA;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Tapi Aia Berok Dekat Masjid Mujaddin Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang, dengan cara merebut sepeda motor milik saksi korban dengan ancaman kekerasan dan kekerasan yang mana pada jam 21.00 Wib;
 - Bahwa ketika berada di sekitaran daerah Siteba, tepatnya di depan suatu rumah sesuai arahan dari terdakwa, saksi korban menghentikan sepeda motor nya, lalu Ketika saksi korban masih berada di atas sepeda motornya, Sdr. RISKI menodongkan senjata seperti senjata api kepada saksi korban sambil berkata "ANG AGIAHAN ONDA ANG" dan langsung memukulkan senjata api tersebut ke kepala saksi korban hingga memuat helm yang sedang digunakan oleh saksi korban berlobang, sedangkan terdakwa memukul tengkuk saksi korban sambil berkata "AGIAHAN ONDA ANG ATAU MATI ANG", namun saksi korban tidak mau memberikan sepeda motor miliknya dan menjatuhkan sepeda motornya serta mengambil kunci kontaknya dan dibuang diksekitar daerah tersebut benar terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik korban;
 - Bahwa barang bukti dibenarkan terdakwa;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatannya telah memenuhi rangkaian unsur Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yakni sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- Subsidaire: Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair, yang mengandung unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Afrisoni Pgl Son Bin Nasrun yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak nyata adanya kesalahan akan orang yang akan dihadapkan kedepan persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa ternyata dalam kondisi sehat, dewasa, dan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpandangan bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam unsur ini akan dihubungkan dengan pasal dakwaan juncto Pasal 53 Ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur kedua ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tapi Aia Berok Dekat Masjid Mujaddin Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang
- Bahwa terdakwa Bersama sama Sdr. RISKI (DPO) telah mengambil barang milik saksi korban SOFIAN ANDI PUTRA tanpa seizin dari saksi korban, berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Magenta Hitam BA-5339-PA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Tapi Aia Berok Dekat Masjid Mujaddin Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang, dengan cara merebut sepeda motor milik saksi korban dengan ancaman kekerasan dan kekerasan yang mana pada jam 21.00 Wib;
- Bahwa ketika berada di sekitaran daerah Siteba, tepatnya di depan suatu rumah sesuai arahan dari terdakwa, saksi korban menghentikan sepeda motor nya, lalu Ketika saksi korban masih berada di atas sepeda motornya, Sdr. RISKI menodongkan senjata seperti senjata api kepada saksi korban sambil berkata "ANG AGIAHAN ONDA ANG" dan langsung memukulkan senjata api tersebut ke kepala saksi korban hingga membuat helm yang sedang digunakan oleh saksi korban berlobang, sedangkan terdakwa memukul tengkuk saksi korban sambil berkata "AGIAHAN ONDA ANG ATAU MATI ANG", namun saksi korban tidak mau memberikan sepeda motor miliknya dan menjatuhkan sepeda motornya serta mengambil kunci kontaknya dan dibuang disekitar daerah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa ternyata saksi korban tidak mau memberikan sepeda motor miliknya kepada terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ke dua dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ke tiga ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa ketika berada di sekitaran daerah Siteba, tepatnya di depan suatu rumah sesuai arahan dari terdakwa, saksi korban menghentikan sepeda motor nya, lalu Ketika saksi korban masih berada di atas sepeda motornya, Sdr. RISKI menodongkan senjata seperti senjata api kepada saksi korban sambil berkata "ANG AGIAHAN ONDA ANG" dan langsung memukulkan senjata api tersebut ke helm yang sedang digunakan saksi korban hingga memuat helm yang sedang digunakan oleh saksi korban berlobang, sedangkan terdakwa memukul tengkuk saksi korban sambil berkata "AGIAHAN ONDA ANG ATAU MATI ANG", namun saksi korban tidak mau memberikan sepeda motor miliknya dan menjatuhkan sepeda motornya serta mengambil kunci kontaknya dan dibuang diksekitar daerah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa ternyata dalam melakukan aksinya hendak mengambil sepeda motor korban terdakwa telah menodongkan senjata api kepada saksi korban serta memukulkan senjata api ke helm yang digunakan saksi korban, sehingga dengan demikian unsur ke tiga dipandang telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbang pada unsur ke dua dan ke tiga diatas diketahui ternyata terdakwa dalam melakukan aksinya henda mengambil sepeda motor yang digunakan oleh saksi korban, terdakwa melakukan bersama-sama dengan Sdr. RISKI (DPO), sehingga unsur ke empat dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rangkaian unsur di atas dinyatakan telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ternyata adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda sehingga terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pembedaan yang semestinya bersifat preventif, korektif, dan edukatif maka diharapkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan efek jera pada diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali sehingga pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya dipandang sudah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan terdakwa maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka majelis perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum pidana ditetapkan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan diri terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Magenta Hitam BA-5339-PA;
2. 1 (satu) buah Helm merek GHM warna hitam dengan bis hijau stabilo dengan keadaan berlubang pada bagian belakang;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sofian Andi Putra;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Deni Pratama Putra Pgl. Deni Bin Abu Azim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Percobaan Pencurian dengan Kekerasan** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 9(Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa agar tetap berada didalam tahanan;

Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Magenta Hitam BA-5339-PA;
2. 1 (satu) buah Helm merek GHM warna hitam dengan bis hijau stabilo dengan keadaan berlubang pada bagian belakang;

Dikembalikan kepada saksi korban SOFIAN ANDI PUTRA;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,-(Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Irwin Zaily, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H. , Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh AHMAD FAJRI HADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Andre Pratama Aldrin, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD FAJRI HADI, SH

